



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

EVALUASI KEBIJAKAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Katerina Bataha^{*1}, Donald K. Monintja², Rosyidatuzzahro Anisykurlillah³

^{1,2} Universitas Sam Ratulangi

³ UPN Veteran Jawa Timur

*Email Corresponding: katerinabataha@unsrat.ac.id

ARTICLE INFORMATION ABSTRACT

Article history:

Received date: 27 Juni 2025

Revised date: 2 Juli 2025

Accepted date: 4 Juli 2025

This study aims to evaluate the policy of determining and affirming village boundaries in Sangihe Islands Regency using the CIPP (Context, Input, Process, Product) approach. This approach is considered relevant to assess public policies, not only in terms of results, but also in the context of the policy, resource readiness, and quality of implementation. This study uses a qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that, from the context aspect, this policy is very much needed to encourage orderly village governance. So far, the local government has implemented the stipulation of the Regent Regulation regarding the affirmation of village boundaries in 23 villages. Regarding input, existing infrastructure is relatively sufficient, utilizing facilities from the Regional Secretariat's Governance Division and the Public Works and Spatial Planning Office. The implementation process, however, faces several challenges, including limited human resources and budget constraints within the district government. In terms of product, the results remain suboptimal as many villages still lack clearly defined boundaries. The study recommends that the Ministry of Villages align with the Ministry of Home Affairs to allow the use of village funds for boundary affirmation. Additionally, provincial governments should play a more active role in supervising their respective areas and serve as communication/coordination bridges between regencies/municipalities and the Ministry of Home Affairs and the Geospatial Information Agency (BIG). Technical guidance and verification of mapping personnel by BIG can be facilitated at the provincial level.

Keyword: Policy Evaluation, CIPP Model, Boundary Affirmation, Village

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan menggunakan pendekatan CIPP (Context, Input, Process, Product). Pendekatan ini dinilai relevan untuk menilai kebijakan publik secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi hasil, tetapi juga konteks kebijakan, kesiapan sumber daya, dan kualitas implementasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek konteks, kebijakan ini sangat diperlukan untuk mendorong tertib pemerintahan desa. Sejauh ini, pemerintah daerah telah melaksanakan penetapan Peraturan Bupati tentang penegasan batas desa di 23 desa. Dari sisi input, sarana prasarana sampai dengan saat ini sudah cukup memadai menggunakan sarana prasarana yang ada di Bagian Tata pemerintahan Sekretariat Daerah dan Dinas PUPR. Proses pelaksanaan menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan SDM dan anggaran yang tersedia di lingkup Pemerintah Kabupaten. Sementara itu, dari sisi produk, hasil belum optimal karena masih terdapat desa-desa yang belum memiliki batas yang jelas. Penelitian ini merekomendasikan Kementerian Desa harus sejalan dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memperbolehkan penggunaan dana desa guna penegasan batas wilayah. Selain itu, Pemerintah Provinsi harus lebih proaktif melakukan

PENDAHULUAN

Desa merupakan entitas pemerintahan terkecil yang memiliki posisi strategis dalam struktur pemerintahan Indonesia. Sebagai bagian dari sistem otonomi daerah, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem hukum nasional. Salah satu aspek fundamental dalam pengelolaan pemerintahan desa adalah kejelasan batas wilayah. Batas desa bukan sekadar garis administratif, melainkan fondasi penting dalam penataan ruang, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, serta perlindungan hak-hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam (Rusyan, 2021; Waworundeng et al., 2022; Hasim et al., 2025;)

Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 45 Tahun 2016 sebagai respons terhadap kebutuhan akan kepastian hukum dan ketertiban administrasi wilayah desa di Indonesia. Regulasi ini tidak hanya menyediakan dasar hukum, tetapi juga merinci prosedur yang sistematis dan terukur dalam proses penetapan serta penegasan batas desa. Permendagri ini memuat prinsip-prinsip penting seperti legalitas, partisipasi masyarakat, kesepakatan antar pihak terkait, dan pemanfaatan teknologi geospasial sebagai alat bantu utama dalam pemetaan dan penetapan batas. Dengan pendekatan ini, kebijakan diharapkan mampu menjadi fondasi dalam menciptakan pemerintahan desa yang tertib secara administratif dan mendukung perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, berkeadilan, dan berbasis wilayah. Akan tetapi, implementasinya masih jauh dari harapan. Data Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan bahwa hingga November 2024, baru sekitar 7,7% dari total 75.526 desa yang telah menyelesaikan penetapan batas wilayah secara formal (Ombudsman, 2024).

Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas desa di Indonesia masih belum memiliki kejelasan batas wilayah yang sah, baik secara yuridis maupun sosial. Ketidakjelasan ini berpotensi memicu berbagai permasalahan, mulai dari konflik antarwilayah,

ketidaktepatan distribusi anggaran dan layanan publik, hingga hambatan dalam pelaksanaan pembangunan berbasis wilayah. Kajian Ombudsman mengungkap sejumlah temuan diantaranya, adanya permasalahan dalam realisasi pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa, belum optimalnya pola koordinasi Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes), belum maksimalnya upaya pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa, problematika regulasi, keterbatasan SDM, ketidakjelasan penganggaran, belum optimalnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, kendala aspek nilai budaya dan kearifan lokal, sosial dan ekonomi, serta ketidaktegakan kepala daerah (Ombudsman, 2024). Hal ini sejalan dengan temuan beberapa penelitian sebelumnya dimana permasalahan batas desa sering kali menimbulkan konflik horizontal antar desa, ketidakpastian hukum, serta hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan. Bahkan, konflik batas desa dapat menjadi pemicu ketegangan sosial yang mengganggu stabilitas dan harmoni masyarakat lokal (Bataha et al., 2023; Asnawi, N., & Nuban, D. K., 2023; Suardita, 2023).

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melaksanakan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Pada tahun 2023 telah melakukan penetapan dan pengundangan Peraturan Kepala Daerah untuk batas wilayah enam kampung di Kecamatan Tatoareng, serta proses penegasan batas yang sedang berjalan di 16 kampung lainnya. Capaian ini menempatkan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai daerah pertama di tingkat Provinsi Sulawesi Utara bersama Kota Kotamobagu yang telah menuntaskan batas 13 desa dalam implementasi kebijakan penagasan batas desa (Liputan 15.com, 2023). Akan tetapi capaian ini masih bisa dikatakan jauh dari target mengingat Kabupaten Kepulauan Sangihe terdiri 145 desa dan 22 kelurahan yang tersebar di berbagai pulau.

Dari penjelasan diatas, sangat penting dilakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten

Kepulauan Sangihe. Evaluasi terhadap suatu kebijakan diperlukan untuk menilai sejauh mana capaian yang telah diraih serta mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki atau dipertahankan guna meningkatkan manfaat kebijakan di masa mendatang. Melalui proses evaluasi, perkembangan sebuah program dalam kebijakan dapat diamati (Prabowo et al., 2022). Evaluasi juga berfungsi sebagai dasar pertimbangan bagi penyusunan kebijakan berikutnya oleh pemerintah atau pihak pelaksana, sekaligus menjadi tahap akhir dalam siklus kebijakan (Permatasari, 2020). Menurut Willam N. Dunn, pelaksanaan evaluasi penting dilakukan karena masih terdapat kebijakan yang realisasinya belum sesuai dengan rencana awal (Suaib et al., 2022). Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah diimplementasikan sesuai dengan prinsip dan tujuan yang ditetapkan dalam, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya. Evaluasi ini menggunakan teknik CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dipandang sangat cocok untuk mengevaluasi program atau kebijakan publik secara holistik. (Pratiwi et al., 2019). Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan penegasan batas desa dalam penataan wilayah desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus bertujuan untuk memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan (Nurahma, G. A., & Hendriani, W., 2021). Metode Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dipandang dapat menjelaskan fokus penelitian dan menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana evaluasi kebijakan penegasan batas desa di Kabupatek Kepulauan Sangihe. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dipilih secara purposive dimana informan dipilih secara subjektif karena memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara,

observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan langkah - langkah sebagai berikut 1. mengolah data dan mempersiapkan data untuk dianalisis, 2. membaca keseluruhan data, 3. menganalisis lebih detail dengan men-coding data, 4. terapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang, kategori, dan tema untuk kemudian dianalisis, 5. menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan ditulis dalam narasi atau laporan kualitatif 6. menginterpretasikan data (Creswell, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi kebijakan penegasan batas desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi penting dilakukan guna menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 45 Tahun 2016 dengan menggunakan pendekatan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product).

A. Context Evaluation

Context Evaluation merupakan evaluasi yang menghasilkan suatu konteks yang berkaitan dengan lingkungan dan menggambarkan aspek-aspek yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan kebijakan (Lagantondo et al., 2023). Dalam penelitian ini, evaluasi konteks menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan penegasan batas desa lahir sebagai respons atas kondisi geografis, sosial, administrasi, dan hukum yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tujuan utama dari kebijakan penegasan batas desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 adalah menciptakan tertib administrasi pemerintahan desa, memberikan kepastian hukum atas wilayah desa, dan memastikan bahwa batas-batas tersebut ditetapkan secara teknis dan yuridis. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kebijakan ini memiliki urgensi tersendiri mengingat karakteristik wilayahnya sebagai daerah kepulauan dan perbatasan dengan Filipina yang rawan terhadap konflik batas. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa sampai pada tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah berhasil menegaskan batas wilayah terhadap 23 desa melalui Peraturan Bupati, yang menunjukkan bahwa sebagian dari tujuan kebijakan telah tercapai.

Namun, bila dibandingkan dengan target keseluruhan sebanyak 145 desa dan 22 kelurahan, capaian ini masih relatif kecil. Artinya, baru sekitar 13,5% dari target desa dan kelurahan yang berhasil diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan secara normatif telah berjalan dan sebagian tujuannya telah tercapai, namun secara substantif dan menyeluruh belum efektif.

b. Input Evaluation

Evaluasi terhadap masukan (Input Evaluation) merupakan salah satu komponen penting dalam model evaluasi CIPP yang bertujuan untuk menilai sejauh mana ketersediaan dan kesiapan sumber daya dapat mendukung pencapaian tujuan kebijakan secara optimal (Anisykurlillah et al., 2024). Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, seperti kecukupan dan kompetensi sumber daya manusia, kesiapan kelembagaan, dukungan anggaran, serta ketersediaan sarana, prasarana, dan teknologi yang digunakan dalam implementasi kebijakan (Kartini, 2017). Dalam konteks kebijakan penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe, input evaluation difokuskan pada penilaian terhadap kesiapan personel dari instansi terkait, kapasitas kelembagaan, alokasi pembiayaan, serta perangkat pendukung seperti peta, sistem informasi geospasial, dan alat survei lapangan.

Penelitian ini secara khusus menilai kesiapan perangkat daerah seperti Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan dan penegasan batas wilayah desa. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa hingga saat ini, sarana dan prasarana yang tersedia relatif memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, dengan pemanfaatan fasilitas yang ada di kedua instansi tersebut secara efektif. Namun demikian, evaluasi juga perlu melihat apakah input tersebut cukup untuk mencapai skala target yang lebih besar, yakni penegasan batas terhadap seluruh desa dan kelurahan di wilayah kabupaten. Selain itu perlu juga memperhatikan keberlanjutan, serta kesesuaian antara input yang tersedia dengan kompleksitas tugas yang dihadapi dalam proses penegasan batas desa.

c. Process Evaluation

Process Evaluation adalah evaluasi untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kegiatan apakah pelaksanaan berjalan dengan lancar dan hambatan apa yang muncul pada saat pelaksanaan. Secara spesifik evaluasi proses menilai bagaimana mekanisme koordinasi, partisipasi stakeholder, metode pengumpulan data spasial, serta pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan konflik batas. Proses ini juga mencakup sejauh mana pelaksanaan kebijakan sesuai dengan pedoman teknis dan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam konteks kebijakan penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe, evaluasi proses difokuskan pada penilaian terhadap mekanisme pelaksanaan di lapangan, termasuk bagaimana koordinasi antar instansi dilakukan, sejauh mana partisipasi para pemangku kepentingan (stakeholder) terlibat, metode apa yang digunakan dalam pengumpulan data spasial, serta pendekatan penyelesaian konflik batas wilayah yang diterapkan.

Evaluasi ini juga mencermati kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan pedoman teknis dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016. Artinya, proses evaluasi tidak hanya menilai keberlangsungan kegiatan, tetapi juga kualitas implementasi dalam hal kepatuhan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegasan batas desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe belum berjalan secara optimal. Meskipun terdapat upaya serius dari pemerintah daerah, progres pelaksanaan terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi teknis dalam pemetaan wilayah, serta minimnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini. Hambatan-hambatan ini menyebabkan pelaksanaan berjalan lambat dan belum mencapai target yang ditetapkan secara menyeluruh. Oleh karena itu, evaluasi proses memberikan gambaran penting mengenai celah antara rencana dan realisasi kebijakan, sekaligus menjadi dasar untuk merumuskan perbaikan, baik dari aspek koordinasi, peningkatan kapasitas teknis, hingga penguatan komitmen anggaran dalam pelaksanaan kebijakan penegasan batas desa.

d. Product Evaluation

Evaluasi hasil atau Product Evaluation merupakan tahap penting dalam menilai sejauh mana tujuan suatu kebijakan atau program telah tercapai, serta menginterpretasikan dampak nyata dari implementasi kebijakan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks penegasan batas desa, evaluasi produk mencakup penilaian terhadap capaian konkret seperti terbitnya dokumen penetapan batas desa, tersusunnya peta digital berbasis geospasial, serta hasil tidak langsung yang lebih bersifat jangka panjang seperti meningkatnya kepastian hukum batas wilayah, berkurangnya potensi dan eskalasi konflik antarwilayah, serta terciptanya tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Secara nasional, kebijakan penegasan batas desa/kelurahan semula ditargetkan rampung 100 persen pada tahun 2024. Namun, hingga saat ini, realisasi kebijakan ini masih sangat rendah, belum mencapai 5 persen. Di Provinsi Sulawesi Utara, dari total 1.507 desa, baru 38 desa yang tuntas dalam penegasan batasnya, dengan rincian 23 desa berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan 15 desa di Kota Kotamobagu. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penegasan batas desa sebagaimana diatur dalam Permendagri 45 Tahun 2016 masih sangat lambat dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Dari hasil wawancara diketahui bahwa salah satu penyebab utama rendahnya pencapaian ini adalah terbatasnya dukungan anggaran. Penegasan batas wilayah desa membutuhkan pembiayaan yang relatif besar, terutama untuk kegiatan pemetaan teknis yang mengandalkan teknologi geospasial dan keterampilan khusus.

Dari hasil evaluasi ini, penting untuk merekomendasikan solusi strategis. Pertama, perlu adanya sinkronisasi kebijakan antara Kementerian Desa (Kemendes) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya dalam memberikan izin penggunaan dana desa untuk mendukung penegasan batas wilayah. Ini penting agar desa dapat lebih proaktif dan mandiri dalam menuntaskan batas wilayahnya. Kedua, peran pemerintah provinsi perlu ditingkatkan sebagai fasilitator koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota dengan Kemendagri dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Pemerintah provinsi juga diharapkan aktif menginisiasi supervisi

lapangan serta memfasilitasi bimbingan teknis (bimtek) tenaga pemetaan dan verifikasi data spasial oleh BIG agar pelaksanaan di daerah dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Dengan pendekatan kolaboratif dan kebijakan yang lebih fleksibel, maka dampak positif dari kebijakan penegasan batas desa akan lebih optimal, tidak hanya dalam bentuk dokumen resmi, tetapi juga dalam menciptakan tata kelola desa yang lebih tertib, adil, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product), dapat disimpulkan bahwa kebijakan penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki relevansi dan urgensi yang tinggi, terutama mengingat karakteristik wilayahnya sebagai daerah kepulauan dan perbatasan negara. Dari aspek konteks, kebijakan ini merupakan respons yang tepat terhadap kebutuhan akan tertib administrasi, kepastian hukum batas wilayah, serta pencegahan potensi konflik antarwilayah desa. Dari sisi input, meskipun terdapat sarana dan prasarana yang cukup memadai serta komitmen dari perangkat daerah, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan minimnya dukungan anggaran menjadi hambatan utama dalam memperluas cakupan pelaksanaan. Hasil evaluasi proses menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berjalan lambat dan belum optimal, dengan kendala signifikan pada aspek teknis dan koordinatif, yang mengakibatkan kesenjangan antara rencana kebijakan dengan realisasi di lapangan.

Hambatan ini terutama bersumber dari terbatasnya tenaga teknis pemetaan dan ketidakcukupan pembiayaan kegiatan yang tidak dapat ditutupi melalui dana desa. Sementara itu, dari evaluasi produk, pencapaian hasil kebijakan masih jauh dari target nasional. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, baru 23 desa yang batas wilayahnya telah ditegaskan, dari total target 145 desa dan 22 kelurahan. Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan secara normatif telah dijalankan, tetapi efektivitas dan dampaknya masih belum merata. Dengan demikian, agar kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, diperlukan dukungan lintas sektor dan perbaikan kebijakan, seperti sinkronisasi antara Kemendagri dan Kemendes terkait penggunaan dana desa, serta peningkatan

peran strategis pemerintah provinsi dalam supervisi, koordinasi, dan fasilitasi teknis dengan pihak-pihak seperti Badan Informasi Geospasial (BIG). Evaluasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegasan batas desa tidak hanya bergantung pada regulasi yang baik, tetapi juga pada kesiapan implementasi, kolaborasi antarinstansi, dan keberanian untuk merumuskan solusi yang adaptif terhadap tantangan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisykurlillah, R., Sampe, S., & Bataha, K. (2024). Evaluation of Waste Management Policy in Malang City. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(1), 31-37.
- Asnawi, N., & Nuban, D. K. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Di Desa Wolonterang, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka. *Artemis Law Journal*, 1(1), 385-402.
- Bataha, K., Pioh, N. R., & Monintja, D. K. (2023). Orderly Administration of Government: Toponymy and Territorial Mapping Implementation in Sangihe Island Regency. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 12(2), 107-120.
- Creswell W.J. 2017. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* Edisi Keempat. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Hasim, M. R., Gunawan, B. A., & Samma, R. (2025). Konflik Tapal Batas Desa: Tantangan Hukum dan Strategi Penyelesaian Sengketa. *Amanna Gappa*, 85-97.
- Lagantondo, H., Pandipa, A. K. H., & Thomassawa, R. (2023). Analisis Pelaksanaan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tiwaa. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 25(1), 54–71
- Nurahma, G. A., & Hendriani, W. (2021). Tinjauan sistematis studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Mediapsi*, 7(2), 119-129.
- Liputan 15.com. (2023,13 Juni). Sangihe Pertama Tuntaskan Batas Desa, Bupati Tamuntuan Berikan Penghargaan Bagi Kampung Pelopor. Diakses pada 11 Februari 2025 dari artikel ilmiah:
<https://liputan15.com/2023/06/sangihe-pertama-tuntaskan-batas-desa-bupati-tamuntuan-berikan-penghargaan-bagi-kampung-pelopor/>
- Ombudsman, (2024, 19 Desember). Ombudsman RI Merilis Hasil Kajian Sistemik Penetapan Batas Desa dan Kelurahan. Diakses pada 11 Februari 2025 dari artikel ilmiah:
<https://ombudsman.go.id/pers/r/ombudsman-ri-merilis-hasil-kajian-sistemik-penetapan-batas-desa-dan-kelurahan>
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan publik (teori, analisis, implementasi dan evaluasi kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33–37.
<https://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>
- Prabowo, R., Setiawan, F., Wibowo, J. M., Oktarina, R., & Rahmadia, N. A. (2022). Evaluasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(8).
<https://doi.org/10.36418/jii.v1i8.298>
- Pratiwi, M., Ridwan, & Waskito. (2019). Evaluasi Teaching Factory Model CIPP. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran*, 3 (3), 414-421.
- Rusyan, H. T. (2021). *Membangun Desa Berprestasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). Pengantar Kebijakan Publik. *Humanities Genius*.
- Suardita, I. K. (2023). Urgensi Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Dalam Perspektif Otonomi Desa. *Jurnal Yustitia*, 17(2), 19-27.

Waworundeng, W., Sampe, S., & Kimbal, A. (2022).
Partisipasi Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Swadaya, Swakarya dan Swasembada di
Kabupaten Minahasa.